

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 117 TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN
2018 TENTANG PEMBEBASAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN/ATAU PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ATAS OBJEK PAJAK
YANG DISITA OLEH INSTANSI
PENEGAK HUKUM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/KEPALA UNIT PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA ADMINISTRASI/
KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH(*)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN(*) TAHUN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/KEPALA UNIT PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA ADMINISTRASI/
KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH(*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan oleh nomor tanggal, atas Benda Bergerak/Benda Tidak Bergerak (*) dengan Nomor Polisi...../Nomor Objek Pajak(*);
- b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh nomor tanggal, telah ditunjuk sebagai pemenang lelang atas Benda Bergerak/Benda Tidak Bergerak (*) dengan Nomor Polisi/Nomor Objek Pajak(*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, atas nama
- c. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian nomor tanggal, telah dilakukan penelitian atas ketentuan dan persyaratan yang diperlukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah/Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi/Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah(*) tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (*) Tahun Pajak
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA ADMINISTRASI/KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH(*) TENTANG PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN(*) TAHUN PAJAK

KESATU : Memberikan pembebasan pokok pajak dan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(*) Tahun Pajak kepada :

a. Wajib Pajak

1. Nama :

2. Alamat :

- b. Objek Pajak
1. Jenis Pajak :
 2. Nomor Polisi/NOP (*) :
 3. Tahun Pajak :
 4. Pajak Terutang :

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah/Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi/Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah(*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/KEPALA
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR KOTA ADMINISTRASI
...../KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH(*),

.....
NIP

Tembusan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I
3. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN